



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA  
WONOGIRI JAWA TENGAH  
NOMOR 64 TAHUN 2020

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA WONOGIRI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/36567 tentang Perpanjangan masa jabatan tugas tambahan Dr. Hesti Sadtyadi, S.E., M.Si, NIP.19710615 199903 1 002, Pembina Tk. I/(IV/b) Lektor Kepala dengan jabatan tugas tambahan sebagai Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua Pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, apabila masa jabatan Ketua berakhir dan Ketua yang baru belum dilantik maka Ketua dapat menetapkan perpanjangan masa jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis sampai dengan dilantiknya Ketua baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua tentang Perpanjangan masa jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Penjaminan Mutu Internal pada Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2011;  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015;  
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2016.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Memperpanjang masa jabatan tugas tambahan **Mirrah Megha Singamurti, M.Pd** NIP. 19920924 201801 2 003, Penata Muda Tk. I (III/b) dengan jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah.
- KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan Honorarium Kepala Unit Pelaksana Teknis yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Penjaminan Mutu Internal pada Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, sampai dengan dilantiknya pejabat definitif, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Wonogiri  
Pada tanggal : 2 Januari 2020  
Ketua STABN Raden Wijaya Wonogiri



Dr. Hesti Sadtyadi, S.E., M.Si  
NIP. 19710615 199903 1 002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bimas Buddha Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta;
3. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai STAB Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah.